



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM BANDING JAKSA  
PENUNTUT UMUM ATAS TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN  
OBAT TERLARANG  
(PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 165/PID/2012/PT.MDN)**

*A JURIDICAL ANALYSIS REMEDIES OF APPEALS  
PUBLIC PROSECUTOR NARCOTICS  
ABUSE AND CRIME DRUGS  
(VERDICT NUMBER 165/PID/2012/PT.MDN)*

**REMMA ANGGARIYANTO**  
**NIM : 070710191069**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM BANDING JAKSA  
PENUNTUT UMUM ATAS TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN  
OBAT TERLARANG  
(PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 165/PID/2012/PT.MDN)**

*A JURIDICAL ANALYSIS REMEDIES OF APPEALS  
PUBLIC PROSECUTOR NARCOTICS  
ABUSE AND CRIME DRUGS  
(VERDICT NUMBER 165/PID/2012/PT.MDN)*

**REMMA ANGGARIYANTO**  
**NIM : 070710191069**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**MOTTO**

*“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang baik sedang kamu mengetahuinya”\**



---

\* Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 42

## PERSEMBAHAN

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

**PRASYARAT GELAR**

**ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM BANDING JAKSA  
PENUNTUT UMUM ATAS TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN  
OBAT TERLARANG  
(PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 165/PID/2012/PT.MDN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**REMMA ANGGARIYANTO**

**NIM : 070710191069**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Februari 2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 30 JANUARI 2014**

Oleh :

**Pembimbing Utama,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP : 195703241986011001**

**Pembimbing Anggota,**

**HALIF, S.H., M.H.**  
**NIP : 197907052009121004**

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM BANDING JAKSA PENUNTUT  
UMUM ATAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG  
(PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 165/PID/2012/PT.MDN)**

Oleh :

**REMMA ANGGARIYANTO**

**NIM : 070710191069**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Anggota,**

**SAMSUDI, S.H., M.H**

**NIP : 195703241986011001**

**HALIF, S.H., M.H.**

**NIP : 197907052009121004**

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**

**NIP : 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 30

Bulan : Januari

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

Panitia Penguji

**Ketua,**

**Sekretaris,**

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. **SAMSUDI, S.H., M.H** : (.....)  
**NIP : 195703241986011001**

2. **HALIF, S.H., M.H.** : (.....)  
**NIP : 197907052009121004**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Remma Anggariyanto

NIM : 070710191069

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Upaya Hukum Banding Jaksa Penuntut Umum Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Putusan Pengadilan Nomor 165/PID/2012/PT.MDN)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Januari 2015  
Yang menyatakan,



**REMMANGGARIYANTO**  
**NIM : 070710191069**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Upaya Hukum Banding Jaksa Penuntut Umum Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Putusan Pengadilan Nomor 165/PID/2012/PT.MDN)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Bapak Halif, S.H, M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis

dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2007, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

*Tak ada gading yang tak retak*, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 30 Januari 2015

Penulis

## RINGKASAN

Pembunuhan berencana adalah tindak kejahatan berupa membunuh, menghilangkan nyawa dan hak hidup orang lain secara terencana. Perencanaan yang dilakukan biasanya terkait dengan waktu, bagaimana calon korban tersebut akan dibunuh serta mengatur hal-hal kecil yang berkaitan dengan pembunuhan, seperti penghilangan barang bukti. Perencanaan dalam suatu pembunuhan memiliki tujuan akhir satu, yaitu membunuh dengan rapi tanpa meninggalkan jejak. Dengan demikian, pihak penyidik akan mengalami kesulitan dalam melakukan pengidentifikasian mengenai siapa pembunuh sebenarnya. Pembunuhan bisa dilakukan oleh satu orang atau secara berkelompok. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian di atas yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 105/Pid.B/2011/PN.Jr. terkait tindak pidana pembunuhan berencana.

Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan pembantuan tindak pidana pembunuhan berencana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan (2) Apakah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 105/Pid.B/2011/PN.Jr telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ? Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan studi kasus (*case study*) dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan pembantuan tindak pidana pembunuhan berencana dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, sudah sesuai dan memenuhi ketentuan dalam ayat (2) khususnya menyangkut syarat formil bahwa dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Namun demikian dalam surat dakwaan tersebut tidak sesuai dengan syarat materiil dalam surat dakwaan yang mensyaratkan uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat

tindak pidana dilakukan. *Kedua*, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 105/Pid.B/2011/PN.Jr tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan karena dalam hal ini hanya berpedoman pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kurang cermat. Terkait dengan pembahasan pertama, bahwa dakwaan terhadap terdakwa Arif Khoirul Huda adalah kurang cermat, karena hanya terikat dengan pasal pembantuan dalam tindak pidana pembunuhan berencana saja, padahal dari fakta yang terungkap di persidangan sebelum pembunuhan terjadi diawali oleh tindak pidana pemerkosaan. Selain itu, terdakwa juga melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi Riska.

Saran yang diberikan bahwa, Seharusnya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan untuk memberikan keadilan bagi korban tindak pidana. Seharusnya hakim lebih teliti dalam mencermati fakta yang terungkap di persidangan, sehingga hakim dalam memutus suatu perkara yang seperti contoh kasus dalam pembahasan yaitu fakta yang terungkap dalam persidangan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat mengambil suatu putusan yang objektif dan berdasar pada ketentuan KUHAP.

**DAFTAR ISI**

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tindak Pidana Narkotika .....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	9
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika .....	11
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika .....	13
2.2 Surat Dakwaan .....	15
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan .....	15

2.2.2	Syarat Surat Dakwaan .....	16
2.2.3	Macam Surat Dakwaan .....	17
2.3	Putusan Pengadilan .....	18
2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan .....	18
2.3.2	Syarat-Syarat Putusan Pengadilan .....	19
2.3.3	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....	22
2.3.4	Dasar Pertimbangan Putusan Pengadilan .....	24
2.4	Upaya Hukum .....	26
2.4.1	Pengertian Upaya Hukum .....	26
2.4.2	Bentuk-Bentuk Upaya Hukum .....	26
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>29</b>
3.1	Kesesuaian Dasar Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum Kepada Pengadilan Tinggi Medan dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang dengan Ketentuan Pasal 67 KUHAP.....	29
3.2	Kesesuaian Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa dengan Ketentuan Pasal 197 KUHP .....	46
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>59</b>
4.1	Kesimpulan .....	59
4.2	Saran-saran .....	60
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PID/2012/PT.MDN





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Narkotika diperlukan manusia sebagai obat yang sangat bermanfaat. Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh dunia medis untuk menggunakan narkotika yang diberikan kepada pasien tertentu yang membutuhkan terutama pada saat pelaksanaan operasi agar pasien tidak merasakan sakit ketika dokter atau pihak medis melaksanakan tugasnya. Narkotika juga dibutuhkan oleh Balai Rehabilitasi untuk dipelajari agar dalam proses penyembuhan pasien pengguna narkotika atau yang sering disebut pecandu dapat diperoleh jalan keluar yang tepat agar si pecandu tersebut dapat segera sembuh atau tidak tergantung pada narkotika lagi. Narkotika juga dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika misalnya saja Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Bea dan Cukai.

Ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam salah satu dasar pertimbangannya menyatakan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Ada keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Apabila narkotika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat

yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia tersebut, Kusno Adi memberikan pendapatnya bahwa :

Masalah penyalahgunaan narkoba ini patut diperhatikan secara khusus mengingat dampak yang akan ditimbulkan sangat komprehensif dan kompleks karena kejahatan penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya selalu meningkat. Masalah ini menjadi sangat penting bagi dunia, hal tersebut dapat kita lihat salah satunya dari *single convention on narcotic drugs* pada tahun 1961. Ini dikarenakan narkoba merupakan suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental penggunanya. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya Indonesia yang terletak antara 3 benua, perkembangan iptek dan pengaruh globalisasi yang sangat signifikan, pergeseran nilai moralistik dengan dinamika sasaran perdagangan gelap”.<sup>1)</sup>

Penggunaan narkoba secara tidak sah selain merupakan kejahatan juga berakibat buruk bagi kesehatan. Para pengguna narkoba menjadikan hidupnya diliputi ketergantungan kepada obat-obatan terlarang, walaupun harganya mahal dan tidak mudah dicari. Pengobatannya tidak sederhana, perlu waktu yang tidak sedikit dan perlu perhatian khusus. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba yang salah, maka keikutsertaan pemerintah dan masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan narkoba sangat bermanfaat untuk mengurangi, memberantas, mempersempit ruang gerak peredaran gelap narkoba serta pelaksanaan sebagai upaya penanggulangan pidana narkoba.

Seseorang yang telah terjerat hukum dengan kasus tindak pidana narkoba haruslah dihukum dan diadili dengan secermat mungkin. Agar kasus yang terjadi tidak terulang lagi dan sipelaku tidak melakukan hal tersebut lagi. Apabila hal ini terjadi kasus tindak pidana narkoba tidak akan pernah selesai. Apabila orang

---

<sup>1)</sup> Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkoba*, UMM Press , Malang. hlm. 30

yang terjerat kasus narkoba ini dibebaskan dari dakwaan dan tuduhan dengan mudah tanpa bukti dan saksi yang cermat maka dapat dipastikan orang yang terjerat kasus tersebut akan dapat dengan mudah mengelak kembali jika tertangkap lagi. Ini dapat berakibat fatal bagi masa depan negara dan bangsa Indonesia. Penuntut umum harus dapat memberikan tuntutan pidana (*requisitoir*) dan uraian argumentasi hukum yang sebenar-benarnya dan alternatif dakwaan yang jelas sesuai dengan undang-undang.

Dalam suatu putusan pengadilan, adakalanya para pihak tidak puas, sehingga diajukan upaya hukum. Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (Pasal 1 angka 12 KUHAP). Sebagaimana kajian terhadap kasus yang dikaji dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PID/2012/PT.MDN, terkait banding Jaksa Penuntut Umum dalam kasus narkoba, dengan gambaran kasus posisi sebagai berikut :

Terdakwa Rahardi secara bersama-sama bersepakat dengan saksi Rusli S yang berkas perkaranya dituntut secara terpisah, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 sekitar pukul 17.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011, bertempat di Jalan M. Yakub lingkungan V Desa bandar Klippah, kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2011 pukul 22 WIB terlebih dahulu saksi Rusli S membeli narkoba shabu-shabu dari temannya Dedi (DPO) yang dibeli saksi Rusli seharga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 pukul 15.00 WIB saksi Rusli mengajak terdakwa ke kamar kos saksi Rusli S., setibanya di dalam kamar kost lalu saksi Rusli

menawarkan kepada terdakwa untuk menggunakan narkoba shabu-shabu sekaligus saksi Rusli.S mengambil dari dalam sakunya, setelah itu saksi Rusli S, pun mempersiapkan pipa kaca dan bong serta memasukkan narkoba shabu ke dalam pipa kaca untuk kemudian dibakar agar narkoba shabu yang ada di dalam kaca lengket, selanjutnya pipa kaca dihubungkan lagi dengan bong untuk selanjutnya diserahkan saksi Rusli S kepada terdakwa, akan tetapi pada saat saksi Rusli S hendak membakarnya, tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rusli, S dan dari tangannya dapat disita bong yang berisi narkoba shabu, sedangkan dari tangan terdakwa dapat disita mancis, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Medan, berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Labkrim Barang Bukti Polri cabang medan nomor Lab: 3760/KNF/VII/2011 tanggal 26 juli 2011 yang dibuat oleh AKBP Zulni Erma yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Rusli S dan Rahardi adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan hal tersebut terhadap terdakwa Rahardi didakwa dengan dua dakwaan yaitu dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidiar Pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor : 1633/Pid.B/2011/PN-LP.LD. terdakwa Rahardi divonis dengan dakwaan primair yaitu melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan hukuman denda Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan.

Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding, karena tidak setuju dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan vonis tersebut karena menilai bahwa seharusnya hakim menggunakan formulasi dakwaan subsidiar yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf (a) jo Pasal 132 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang percobaan penyalahgunaan narkotika Golongan I terhadap diri sendiri. Atas hal tersebut selanjutnya Pengadilan Tinggi Medan memberikan vonis hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Berdasarkan gambaran kasus posisi tersebut di atas, menarik bagi penulis untuk membuat dan melakukan penelitian dalam penulisan hukum atau suatu karya tulis Ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul : **“Analisis Yuridis Upaya Hukum Banding Jaksa Penuntut Umum Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang (Putusan Pengadilan Nomor 165/PID/2012/PT.MDN)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar permohonan banding jaksa penuntut umum kepada pengadilan tinggi Medan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang sudah sesuai dengan Pasal 67 KUHAP ?
2. Apakah putusan hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHAP ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji dasar permohonan banding jaksa penuntut umum kepada Pengadilan Tinggi Medan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang menurut Pasal 67 KUHAP.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian putusan hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 197 KUHAP.

## **1.4 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian.

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>2)</sup>

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>3)</sup>

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) :

---

<sup>2)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta, hlm.10

<sup>3)</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>4)</sup>
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>5)</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
  - c) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - e) Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PID/2012/PT.MDN.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

---

<sup>4)</sup> *Ibid*, hlm.93

<sup>5)</sup> *Ibid*, hal.138

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>6)</sup>

---

<sup>6)</sup> *Ibid*, hlm.171



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Narkotika

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Pengertian tentang tindak pidana didapat dari pendapat para ahli yang menerjemahkan *strafbaar feit* dari bahasa Belanda. Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai terjemahan *strafbaar feit* namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk dijadikan sebagai acuan. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>7)</sup> Secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>8)</sup>

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>9)</sup> Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam

---

<sup>7)</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

<sup>8)</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 59

<sup>9)</sup> Ibid, hlm. 61

undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>10)</sup> Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Pengertian tindak pidana narkoba tidak kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya menentukan beberapa tindak pidana narkoba, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Demikian halnya dengan pengertian tindak pidana narkoba juga tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, maupun Undang-undang yang berlaku sebelumnya, seperti stb, 1927. No.278 jo No.536 tentang *Ver Doovende Middelen Ordonantie* dan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkoba. Undang-undang narkoba dan psikotropika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkoba dan psikotropika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkoba dan psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : Penyalah

---

<sup>10)</sup> Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm.88

Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika.

Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan. Dalam kaitannya dengan kasus yang penulis teliti, terdakwa Rahardi melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika perihal percobaan penyalahgunaan narkotika Golongan I terhadap diri sendiri.

### **2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika**

Jenis-jenis tindak pidana narkotika sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai Pengguna :
  - a) Sebagai pengguna Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 Tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan maksimal Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)
  - b) Sebagai pengguna Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah).

- c) Sebagai pengguna Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)
- 2) Sebagai Pengedar :
- a) Sebagai pengedar Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5(Lima) Tahun dan Maksimal 20 (Dua Puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan Maksimal Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).
- b) Sebagai pengedar Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4(Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah)
- c) Sebagai pengedar Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).
- 3) Sebagai Produsen :
- a) Sebagai produsen Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5(Lima) Tahun dan Maksimal 15 (Lima Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan Maksimal Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)

- b) Sebagai produsen Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah)
- c) Sebagai pengedar Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat selama 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)

Terkait dengan kasus yang dikaji terhadap Terdakwa dijerat dengan 2 (dua) dakwaan yaitu dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Subsidiar Pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### **2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika**

Unsur-unsur tindak pidana narkotika sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dikaitkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus yang dikaji adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Selanjutnya unsur dari ketentuan Pasal tersebut antara lain :

- a) Unsur subjektif :
- Setiap orang, Unsur "barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang 'duduk' sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan. hal ini untuk antara lain menghindari adanya "*error in personal*" dalam menghukum seseorang.
  - Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Tanpa hak artinya perbuatan yang dilakukan adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
- b) Unsur Objektif : Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram
- 2) Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, Setiap Penyalah Guna : a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- a) Unsur subjektif : Setiap Penyalahguna, orang, dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang 'duduk' sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan. hal ini untuk antara lain menghindari adanya "*error in personal*" dalam menghukum seseorang.
- b) Unsur Objektif : Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III adalah beberapa golongan, jenis dan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam halaman lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

## 2.2 Surat Dakwaan

### 2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, sebagai dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>11)</sup> Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dalam persidangan.

Pengertian surat dakwaan dalam praktek penegakan hukum adalah :<sup>12)</sup>

- a. Surat akta.
- b. Memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
- c. Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa.
- d. Surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.

Jika keempat hal itu dirumuskan atau didefinisikan menjadi : "Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan

---

<sup>11)</sup> Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 43.

<sup>12)</sup> M.Yahya, Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-8, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika) hlm.386.

dimuka sidang pengadilan.” Surat dakwaan adalah dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan dipersidangan pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali, bahkan surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan.

Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan, maka oleh sebab itu terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan, tetapi tidak didakwakan dalam surat dakwaan ia tidak dapat dijatuhi hukuman, hakim jadinya akan membebaskan terdakwa.<sup>13)</sup>

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP bahwa memuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a) Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin dan kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka dan
- b) Uraian secara cermat, Jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Demikian halnya dengan kasus yang dikaji bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membuat surat dakwaan atas tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Rahardi.

### 2.3.3 Syarat Surat Dakwaan

Syarat Sahnya Surat Dakwaan Surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

1. Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

---

<sup>13)</sup> Andi Hamzah & A, Dahlan, Irdan, 1987, *Surat Dakwaan*, Bandung : Penerbit Alumni hlm. 18.



2. Syarat materiil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Terkait dengan kasus yang dikaji, surat dakwaan sudah sesuai Pasal 143 ayat (2) KUHAP huruf b yaitu surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Selain itu syarat dakwaan baik secara formil dan materiil sudah memenuhi syarat.

### 2.3.3 Macam Surat Dakwaan

Dalam praktiknya, pada proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut : <sup>14)</sup>

- 1) Dakwaan Tunggal ; dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain.
- 2) Dakwaan Alternatif ; dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan, untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif.
- 3) Dakwaan Subsidiar ; bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya.
- 4) Dakwaan Kumulatif ; bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus.
- 5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi ; bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan.

Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membuat surat dakwaan subsidiar, dengan dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

---

<sup>14)</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 66-67.

dan dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2.3 Putusan Pengadilan

### 2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

Menurut Leden Marpaung :

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas kurang tepat . Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “Putusan” dan “Keputusan” dicampuradukkan.<sup>15)</sup>

Dalam ketentuan Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Ada juga yang mengartikan “putusan” (*vonis*) sebagai vonis tetap/definitif.<sup>16)</sup>

Menurut Andi Hamzah :

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau

<sup>15)</sup> Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36

<sup>16)</sup> Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm.18

pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>17)</sup>

Dalam kasus yang diteliti putusan terhadap terdakwa Rahardi, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara, melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor : 1633/Pid.B/2011/PN-LP.LD. divonis dengan dakwaan primair yaitu melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan hukuman denda Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan. Di Pengadilan Tinggi Medan menggunakan formulasi dakwaan subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf (a) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang percobaan penyalahgunaan narkotika Golongan I terhadap diri sendiri. Atas hal tersebut selanjutnya Pengadilan Tinggi Medan memberikan vonis hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

### **2.3.2 Syarat-Syarat Putusan Pengadilan**

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : ”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

---

<sup>17)</sup> Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.63

Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :<sup>18)</sup>

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dalam persidangan oleh para pihak pada saat proses persidangan berlangsung, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan b, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian

---

<sup>18)</sup> R. Sugandhi, 1990, KUHAP dan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional, hlm.80

hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Dilihat dari wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

1. Kepala putusan setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi : “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Kepala putusan memiliki kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan. Pencantuman kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dalam putusan pengadilan oleh pembuat Undang-Undang juga dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi, bahwa karena sumpah jabatannya ia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Identitas, pihak-pihak yang berperkara dalam putusan pengadilan identitas pihak *penggugat*, *tergugat* dan *turut tergugat* harus dimuat secara jelas, yaitu *nama*, *alamat*, *pekerjaan*, dan sebagainya serta *nama kuasanya* kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.
3. Pertimbangan (alasan-alasan) dalam putusan pengadilan terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu : Pertama, pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*), adalah bukan pertimbangan dalam arti sebenarnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut hanya menyebutkan apa yang terjadi didepan pengadilan. Selanjutnya kedua, adalah pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*), adalah pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak dan hakim yang meninjau putusan dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi.
4. Amar putusan, dalam gugatan penggugat ada yang namanya petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Jadi Amar putusan (diktum) itu adalah putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat.

Terkait dengan putusan yang dikaji yaitu Putusan Pengadilan Nomor 165/PID/2012/PT.MDN sudah sesuai dengan syarat-syarat putusan pengadilan sebagaimana disebutkan di atas.

### 2.3.3 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHP, dapat dijabarkan macam-macam putusan sebagai berikut :

#### a. Putusan Pidana

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pidana adalah Pasal 193 ayat (1) KUHP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Hal tersebut lebih lanjut dapat dibandingkan dengan rumusan Van Bemmelen, sebagai berikut :

”Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu selama proses persidangan.<sup>19)</sup>”

Pembuktian dilakukan dengan menggunakan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti, menurut pasal 184 ayat (1) KUHP, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya dua syarat tersebut, berarti telah terpenuhi sahnya suatu putusan pidana. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHP : ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

Hakim merujuk pada ketentuan dalam Pasal 10 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa dalam memberikan putusan pidana yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

---

<sup>19)</sup> Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.63

b. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti.
2. Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum<sup>20)</sup>

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.<sup>21)</sup> Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu. Selain alasan dihapuskannya pidana, pelepasan dari segala tuntutan hukum juga

---

<sup>20)</sup> Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 72

<sup>21)</sup> Ibid, hlm.72

didasarkan atas alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan tersebut termuat dalam KUHP, antara lain :<sup>22)</sup>

1. Pasal 44 KUHP, tentang orang sakit jiwa, atau cacat jiwanya;
2. Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (*overmacht*);
3. Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (*noodweer*);
4. Pasal 50 KUHP, perbuatan untuk menjalankan undang-undang;
5. Pasal 51 KUHP, tentang melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Terkait dengan kasus yang dikaji, melalui Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor : 1633/Pid.B/2011/PN-LP.LD. divonis 4 (empat) tahun dan hukuman denda Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah dan di Pengadilan Tinggi Medan diberikan vonis hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

#### **2.3.4 Dasar Pertimbangan Putusan Pengadilan**

Tugas Hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam

---

<sup>22)</sup> Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152.



garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.<sup>23)</sup>

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam

---

<sup>23)</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, hlm.23

berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan atau dikenal dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara. Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk.<sup>24)</sup> Terkait dengan kasus yang dikaji dipergunakan pula pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap terdakwa di persidangan.

## **2.4 Upaya Hukum**

### **2.4.1 Pengertian Upaya Hukum**

Upaya hukum pada dasarnya dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 285 KUHAP dan Penjelasannya). Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (Pasal 1 angka 12 KUHAP). Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji dalam penyusunan skripsi ini, upaya hukum diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum melalui upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Pebruari 2012 Nomor : 1633/Pid.B/2011/PN-LP.LD.

### **2.4.2 Bentuk Bentuk Upaya Hukum**

Menurut ketentuan yang diatur dalam ketentuan KUHAP upaya hukum ada 2 (dua), yaitu :

---

<sup>24)</sup> Ibid, hlm.27

1) Upaya Hukum Biasa (Bab XVII KUHAP), yang terdiri atas :

a) Upaya hukum banding

Upaya hukum banding adalah alat hukum (*rechtsmiddel*) yang merupakan hak Terdakwa, atau juga Penuntut Umum, untuk memohon supaya putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi. Tujuan dari hak ini adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama. Menurut ketentuan Pasal 67 KUHAP, Terdakwa atau Penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat.

b) Kasasi.

Upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut : peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

2) Upaya Hukum Luar Biasa (Bab XVIII KUHAP), yang terdiri atas :

a) Kasasi demi kepentingan hukum

Kasasi demi kepentingan hukum yang merupakan upaya hukum luar biasa hanya bisa diajukan oleh Jaksa Agung terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan perkara-perkara khusus yang menurut pertimbangan Jaksa Agung, permohonan tersebut perlu diajukan guna kepentingan hukum.

b) Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau hal lain yang ditentukan oleh undang-undang. Pengajuan Peninjauan Kembali

paling lambat 3 bulan sejak diketahui adanya kebohohan atau tipu muslihat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Tinggi Medan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang sudah sesuai dikaitkan dengan ketentuan Pasal 67 KUHP. Namun demikian, alasan diajukannya banding oleh Jaksa Penuntut Umum kurang tepat apabila dikaitkan dengan permohonan banding, karena perbedaan menyangkut pasal yang diajukan dalam upaya hukum banding dengan pasal dalam dakwaan di pengadilan tingkat pertama. Formulasi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pengadilan tingkat pertama adalah ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tidak sama dengan surat dakwaan awal yang diserahkan di persidangan tanggal 20 Oktober 2011, dalam surat dakwaan tersebut yaitu dalam dakwaan kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PID/2012/PT.MDN tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan sistematika formal dari putusan hakim secara limitatif. Hal tersebut karena didalam Putusan, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut tidak mencantumkan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan (point f), maka berkaitan tersebut diketemukan suatu fakta yuridis bahwa Putusan Nomor 165/PID/2012/PT. MDN tidak memenuhi ketentuan syarat putusan

sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, sehingga implikasi yuridisnya Apabila dalam putusan pemidanaan, tidak dipenuhinya ketentuan a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l sesuai yang tercantum dalam 197 ayat (2) KUHAP. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut tidak mencantumkan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan (point f), maka berakibat putusan batal demi hukum.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan antara dakwaan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan tingkat banding adalah sama materinya.
2. Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba khususnya di Indonesia ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkoba harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

**DAFTAR BACAAN**

**BUKU**

- Abidin, Andi Zainal .2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah & A, Dahlan, Irdan, 1987, *Surat Dakwaan*, Bandung : Penerbit Alumni
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- . 2004 . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung
- Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung
- Kusno Adi, 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*. Malang: UMM Press
- Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*. Citra Aditya Bakti.Bandung.
- M.Yahya, Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-8, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika)
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Muhammad,Rusli. 2006. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo

\_\_\_\_\_. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menangani suatu Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia

P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

R. Sugandhi, 1990, *KUHAP dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional

Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Soetomo,a. 1990.*Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*.Jakarta:PT Pradnya Paramita

Supramono, Gatot. 1998. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan

Tim Pengajar Mata Kuliah Hukum Pidana, 2011, *Hukum Pidana: Materi Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta : Kanisius

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 165/PID/2012/PT.MDN.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**INTERNET**

<http://ahmadtholabi.wordpress.com/2009/12/13/menanggulangi-penyalahgunaan-narkoba/>

